

NASKAH PUBLIKASI
PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

Penulisan naskah publikasi ini dibuat sebagai melengkapi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum kepada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:
Nicky Inka Yesri
20140610026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

Yang diajukan oleh :

Nicky Inka Yesri

20140610026

Dosen Pembimbing,

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702153.028

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702153.028

**PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

Oleh

Nicky Inka Yesri

Pembimbing : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan,

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

Email : nickyinka08@gmail.com

ABSTRACT

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilakukan siapa saja, seperti suami/istri atau saudara dekat. Jadi tidak dapat di pungkiri bahwa seorang anggota militer juga dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga pada putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 ; 2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim didalam putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 mengenai hak-hak istri yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang tidak terpenuhi:

Pemidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga pada putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016, terdakwa dituntut pidana sesuai Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 dan di jatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Kata Kunci: Pemidanaan, Penelantaran Rmah Tangga, Anggota TNI.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran rumah tangga. Persoalan seperti ini sangat banyak terjadi. Penelantaran rumah tangga biasanya terjadi karena suami mempunyai uang namun hanya sebagian kecil yang di berikan kepada istri untuk menutup semua kebutuhan keluarga. Biasanya, uang suami adalah untuk pemenuhan kebutuhan tersier dan sekunder, sedangkan bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari. Uang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat mengatur pengeluaran keluarga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Hal semacam ini biasanya tidak dianggap sebagai persoalan bila tidak di barengi dengan persoalan-persoalan lain seperti perselingkuhan, kekerasan fisik atau berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Seperti kasus penelantaran rumah tangga yang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Perkara Putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 diketahui bahwa seorang anggota militer melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga kepada istrinya.¹ Ia terbukti tidak memberikan nafkah kepada istrinya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sehingga karena perbuatannya tersebut, istrinya terpaksa berkerja untuk menyambung hidupnya dan anak-anaknya. Dengan demikian, Terdakwa dijatuhkan pidana Penjara oleh Hakim

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 135.

selama 5 (lima) bulan sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

ANALISIS BAHAN HUKUM

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau "*gegevens van het recht*").² Disini seorang peneliti harus memeriksa dan harus adanya kejelasan atas informasi yang diperoleh oleh narasumber, terutama tentang kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan pengambilan data putusan yang berada di Pengadilan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah secara langsung, dan harus adanya keterkaitan antar hubungan antara data primer dan data sekunder dan di antara bahan bahan hukum yang dikumpulkan

KASUS POSISI

Kasus Posisi didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan: 36-K/PM II-11/AU/VI/2016. Pada Tahun 2001 Ari Nurwanto telah menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 24 Lanud Adismoemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

²Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm 14

NRP 527739 yang ditugaskan di Gudia Logistik Akademi Angkatan Udara. Kemudian pada Tahun 2014 dipindah tugaskan di BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati. Pada tanggal 20 November 2005 Ari Nurwanto menikah dengan Sweety Hermawati di Gereja Katholik Kalasan Sleman, Yogyakarta, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin Buana Usia 6 tahun. Setelah menikah Ari Nurwanto dan Istrinya tinggal di Perum Tiara Griya Adisudjipto.

Namun sejak Tahun 2009 hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan diketahui pisah ranjang sejak awal 2010. Ari Nurwanto tinggal di Perum BTN Pleret sedangkan Istrinya tinggal di Perum Tiara Griya Adisudjipto. Tetapi pada Tahun 2014 Istrinya pindah lagi dan mengontrak di Karang Duren Berbah, Sleman, Yogyakarta.

Pada tanggal 13 februari 2013 Ari Nurwanto mengirim sms kepada istrinya yang isinya, ia tidak mau membiayai keluarganya sehingga untuk biaya hidup sehari-hari istrinya berkerja sebagai karyawati di Restoran Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Swety membantu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), adiknya membantu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tua Ari membantu sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Ari Nurwanto hanya pernah memberikan uang untuk biaya hidup istri dan anak-anaknya dengan cara di Tranfer melalui Rekening BRI sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) lima kali, dan dititipkan ke ayah nya sebanyak dua kali yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu).

Penyebab Ari tidak mau memberikan nafkah lahir batin kepada Swety karena Ari telah menjalin hubungan dengan Eko Wahyuningsih, selain itu karna sudah tidak seiman dengan istrinya dan ia menceraikan istrinya tetapi istrinya tidak mau. Kemudian pada tahun 2013 Ari, kedua mertua nya, dan istrinya dipanggil ke rumah orang tua Ari untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan Ari membuat surat pernyataan bermaterai yang intinya akan meninggalkan Eko Wahyuningsih dan akan kembali kepada istrinya apabila istrinya mau mengikuti Agama yang dianut Ari sekarang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pemidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga pada putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim didalam putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 mengenai hak-hak istri yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang tidak terpenuhi?

RINGKASAN PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta

Berdasarkan Ringkasan Putusan yang dilakukan pada tanggal 16 agustus 2016 yang mengingat bahwa Terdakwa Ari Nurwanto melakukan Tindak Pidana “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga” kepada saksi-1 atau Istri Terdakwa yang dijatuhi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

No.23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dengan ini Majelis Hakim memutuskan :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan Majelis Hakim meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana: “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”
- b. Bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana nya dan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, Maka Terdakwa harus di Pidana dan Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.
- c. Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman itu juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya, karena pada hakekatnya keberadaan Undang undang ini bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan

dalam suatu rumah tangga bukan sebaliknya makin menimbulkan permasalahan baru dalam suatu rumah tangga tersebut.

- d. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kehidupan Rumah Tangga Terdakwa sampai sekarang masih belum kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh artinya Terdakwa masih tinggal sendiri sementara Istri dan anak anaknya tinggal di kontrakan hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari Terdakwa untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya kembali.
- e. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diberikan Sanksi pidana dengan harapan selama Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki kehidupan Rumah tangganya dengan kembali hidup rukun tinggal serumah lagi dengan istri dan anak - anaknya.
- f. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006 atas nama Ari Herwanto dengan Swety Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

2. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening BRI Sdri. Swety Herawaty.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu untuk ditentukan statusnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum dapat diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi segala syarat yang mencapai batas minimal pembuktian. Pertimbangan hukum merupakan dasar dari argumentasi Hakim dalam memutuskan perkara³. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang lain bisa saja menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil⁴.

Dalam Putusan Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

³ Trimen Harefa, 17 juli 2014, “*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara*” <http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html> (08:30)

⁴ Damang, 17 desember 2011, “definisi pertimbangan hukum”, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1 (06:02)

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Didalam perkara diatas, telah diperoleh keterangan dari Terdakwa, para saksi serta barang bukti dan telah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa tahu dan sadar dengan adanya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin dan juga tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada keluarganya itu istri Terdakwa (saksi-1) bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi-1 dan anak-anaknya setiap hari begitu juga anak terdakwa tidak mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa, maka dengan demikian terpenuhilah unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian, setelah Hakim melihat dan mempertimbangkan beberapa unsur diatas, maka pada kasus ini dengan nomor perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 Hakim menjatuhkan terdakwa pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.

ANALISIS

A. Pidanaan Terhadap Anggota TNI yang melakukan Penelantaran Rumah Tangga pada putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang penulis analisis dengan Nomor Perkara 36-K/PM II/11/AU/VI/2016

Terdakwa Ari Nurwanto (34th) terbukti melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga. Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai “penelantaran”, namun demikian dapat dipahami bahwa penelantaran yaitu membuat orang terlantar atau dengan sengaja membiarkan orang terlantar. Dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga didalam rumah tangga .

Menurut pendapat Majelis Hakim Militer dalam putusan perkara Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 penelantaran rumah tangga adalah orang atau pelaku yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Penelantaran Rumah Tangga merupakan salah satu jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Setelah terkumpulnya bukti-bukti dan fakta-fakta didalam dipersidangan yang kemudian menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatukan putusan, maka dalam tindak pidana Menelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya dengan Nomor perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nurwanto Hakim menuntut Terdakwa dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa sanksi pemecatan dari Dinas.

Didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Didalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa Ari Nurwanto menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dikatakan ringan. Sebab tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya penelantaran rumah tangga yang berupa tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anak dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada istrinya.

B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 36-K/PM

II/11/AU/VI/2016 mengenai hak-hak Istri yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang tidak terpenuhi.

Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk kerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang pasal 9 Nomor 23 Tahun 2004 diatas, jika dikaitkan dengan Perkara Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 maka dapat dilihat beberapa bentuk penelantaran hak-hak istri (hak kehidupan, hak perawatan dan hak pemeliharaan) yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nurwanto diantaranya:

1. Pada Tahun 2010 Terdakwa Ari Nurwanto tidak tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya.
2. Terdakwa pernah mengirim sms kepada istrinya bahwa tidak akan membiayai kehidupan istrinya lagi dan setiap bulannya

untuk biaya kehidupan dibantu oleh orang tua saksi-1, adik saksi-1 dan mertua saksi-1.

3. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 Terdakwa tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada istrinya, hanya Terdakwa pernah memberi 3 (tiga) kali dengan cara mentransfer kerening istrinya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya diketahui karena terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Ria Eko Wahyuningsih.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan sesuai karena terdakwa memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dimana terbukti Terdakwa diketahui tidak memberikan hak-hak seorang istri kepada istrinya, diantaranya hak kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada istrinya sehingga membuat istrinya bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk dirinya dan anak-anaknya.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa sifat perbuatan terdakwa menunjukkan sikap yang egois dalam membina rumah tangganya dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai kepala Rumah Tangga yang seharusnya memberikan nafkah lahir, bathin dan perawatan serta perhatian pada istri dan anak-anaknya tetapi malah terdakwa pergi meninggalkan anak dan istrinya hanya dengan alasan istrinya tidak patuh kepada

terdakwa tetapi lebih patuh kepada orang tua terdakwa dan selain itu terdakwa malah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Eko Wahyuningsih hal ini menunjukkan pada diri terdakwa tidak bertanggung jawab dan memiliki kadar disiplin yang rendah.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Setelah terkumpulnya bukti-bukti dan fakta-fakta didalam dipersidangan yang kemudian menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatukan putusan, maka dalam tindak pidana Menelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya dengan Nomor perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nurwanto Hakim menuntut Terdakwa dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa sanksi pemecatan dari Dinas.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim menimbang dan menjatuhi pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terdakwa memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dimana Terdakwa diketahui tidak memberikan hak-hak seorang istri kepada istrinya, diantaranya hak kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada istrinya sehingga membuat istrinya bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk dirinya dan anak-anaknya.

SARAN

1. Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, agar masyarakat paham baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki agar lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
2. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta Utara: PT. Grafindo Persada.

Punadi Purbacaraka, Punadi & Soerjono Soekanto. 1982. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Huku*. Bandung: Penerbit Alumni.

Internet

Damang. 17 desember 2011. "*definisi pertimbangan hukum*".
http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1

Harefa, Trimen. 17 juli 2014. "*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam MemutusPerkara*"

<http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html>